



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN U MUM KABUPATEN CILACAP
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah terpilihnya Anggota KPU Kabupaten Cilacap Periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1440 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 87 Kabupaten/Kota di 9 Provinsi Periode 2023-2028 , maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sebagai Anggota KPU Kabupaten Cilacap perlu dilakukan pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Periode 2023-2028.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1440 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 87 Kabupaten/Kota di 9 Provinsi Periode 2023-2028.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 230/SDM.12-BA/3301/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pembagian Divisi Dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Periode 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 31 Oktober 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 40 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
 WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP PERIODE 2023-2028.

SUSUNAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
 PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH
1	2	3	4
1	Weweng Maretno,S.Sos	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Wakil : Munjiatun Mukarommah, S.Pd.I.	1. Cilacap Utara 2. Cilacap Tengah 3. Cilacap Selatan 4. Adipala
2	Sinoto Hadi Warno, S.Pt.	Teknis Penyelenggaraan Wakil : Weweng Maretno,S.Sos	1. Kesugihan 2. Jeruklegi 3. Kawunganten 4. Bantarsari 5. Kampunglaut
3	M.Muhni, S.Pd.I.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Wakil : Khamilin,S.Pd.SD.	1. Binangun 2. Nusawungu 3. Kroya 4. Sampang 5. Maos
4	Khamilin,S.Pd.SD.	Perencanaan Data dan Informasi Wakil : M.Muhni, S.Pd.I.	1. Dayeuhluhur 2. Wanareja 3. Majenang 4. Cimanggu 5. Karangpucung
5	Munjiatun Mukarommah, S.Pd.I.	Hukum dan Pengawasan Wakil : Sinoto Hadi Warno, S.Pt.	1. Cipari 2. Patimuan 3. Kedungreja 4. Sidareja 5. Gandrungmangu

Ditetapkan di Cilacap
 Pada Tanggal 31 Oktober 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP,


 WEWENG MARETNO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 40 TAHUN 2023.
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP PERIODE 2023-
2028.

**URAIAN TUGAS
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
PERIODE 2023-2028.**

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga

- a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- b. protokol dan persidangan;
- c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota;
- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Teknis Penyelenggaraan

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

3. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;

- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

4. Perencanaan Data dan Informasi

- a. menjabarkan program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

5. Hukum dan Pengawasan

- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 31 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

